

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA -PD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Oktober, 2021**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA -PD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Oktober, 2021**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022.

#### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022.

#### Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Renja Dinas Kesehatan;
  - c. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
  - d. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - f. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
  - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - h. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - j. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  - l. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n. Renja Dinas Perhubungan;
  - o. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - p. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - r. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - s. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - u. Renja Sekretariat Daerah;
  - v. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- w. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - y. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
  - z. Renja Inspektorat;
  - aa. Renja Kecamatan Salaman;
  - bb. Renja Kecamatan Borobudur;
  - cc. Renja Kecamatan Ngluwar;
  - dd. Renja Kecamatan Salam;
  - ee. Renja Kecamatan Srumbung;
  - ff. Renja Kecamatan Dukun;
  - gg. Renja Kecamatan Sawangan;
  - hh. Renja Kecamatan Muntilan;
  - ii. Renja Kecamatan Mungkid;
  - jj. Renja Kecamatan Mertoyudan;
  - kk. Renja Kecamatan Tempuran;
  - ll. Renja Kecamatan Kajoran;
  - mm. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
  - nn. Renja Kecamatan Bandongan;
  - oo. Renja Kecamatan Candimulyo;
  - pp. Renja Kecamatan Pakis;
  - qq. Renja Kecamatan Ngablak;
  - rr. Renja Kecamatan Grabag;
  - ss. Renja Kecamatan Tegalrejo;
  - tt. Renja Kecamatan Secang;
  - uu. Renja Kecamatan Windusari; dan
  - vv. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2021  
BUPATI MAGELANG,

ttd


ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar belakang ..... I-1
1.2.	Landasan Hukum ..... I-1
1.3.	Maksud dan Tujuan ..... I-4
1.4.	Sistematika Penulisan ..... I-5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II-1
2.2	Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan. II-4
2.3	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .... II-6
2.4	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... II-18
2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II-19
2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II-25
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..... III-2
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1.	Program dan Kegiatan ..... IV-1
BAB V	PENUTUP V-1
	LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 Kabupaten Magelang	II-3
Tabel	2.2	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2020	II-4
Tabel	2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-5
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-7
Tabel	2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	II-21
Tabel	4.1	Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sesuai Print Out Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD)	IV-4
Tabel	4.2	Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2022 pada Perubahan Renstra RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024	IV-5

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu OPD dilingkungan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan setiap tahunnya menyusun Renja PD. Rencana kerja PD memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun mendatang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis RSUD Muntilan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2024.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan instansi/OPD lintas sektor terkait, Puskesmas, dan masyarakat dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan.

### 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2022 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2022 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunannya Renja RSUD Muntilan tahun 2022 adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2022.

2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2019-2024 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2022.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

##### BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran PD tahun 2022.

##### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap program dan kegiatan tahun 2022.

##### BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

Tingkat ketercapaian indikator kinerja program target akhir periode Renstra (2019-2024) pada Tahun 2020 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99\%$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2019 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut.

$$X = \frac{\text{Rp}}{Y} \times 100$$

Keterangan:

Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran

X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2020

Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya, untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan Renja tahun 2020, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut.

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada Renja tahun anggaran 2020 RSUD Muntilan melaksanakan 1 (satu) program yang dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan. Sebanyak 2 (dua) dari 3 (tiga) kegiatan yang ada dalam P-Renja RSUD Muntilan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik di tahun 2020. Namun satu kegiatan lainnya yaitu

Kegiatan Survei Verifikasi Akreditasi ke I oleh KARS untuk tahun 2020 tidak ada/ditunda, kegiatan lainnya di luar survei tersebut berupa kegiatan rapat pokja akreditasi guna menyelesaikan Program Perencanaan Strategik (PPS) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tetap berjalan untuk persiapan survei verifikasi akreditasi kembali setelah bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

- Indikator :

1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Yang Terpenuhi
2. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit

- Target dan capaian kinerja :

1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Yang Terpenuhi 67,50% / 69,48% (102,93%)
2. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit 79,60% / 82,86% (104,09%)

- Kegiatan:

- 1). Pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit (operasional RS BLUD).

- Indikator kinerja:

Cakupan pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun

- Target dan capaian kinerja : 100%/ 100% (100%)

- 2). Akreditasi Rumah Sakit

- Indikator kinerja:

Jumlah pelaksanaan survei akreditasi Rumah Sakit oleh KARS

- Target dan capaian kinerja : 1 kali/0 kali (0%)

- 3). Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK)

- Indikator kinerja:

Jumlah peralatan kesehatan yang diadakan

- Target dan capaian kinerja : 7 Paket Alat Kedokteran/ 6,9 Paket Alat Kedokteran (98,57%)

Secara Keseluruhan rata-rata capaian kinerja program pada Renja RSUD Muntilan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 66,67% %
- Predikat kinerja program : sedang (66% < 75%)

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2020 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020  
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1	02	35			75	-	67,5	69,48	102,93	74,65	72,07	96,09%	
					81	-	79,6	82,86	104,04	87,23	85,05	104,99%	
1	02	35	01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS selama 1 Tahun	100%	-	100%	100%	100	NA	NA	NA
1	02	35	02	Akreditasi Rumah Sakit	Persiapan Survei Akreditasi	5 Kali	-	1 Kali	0%	0	NA	NA	NA
1	02	35	03	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	5 Paket	-	-	-	-	NA	NA	NA
1	02	35	04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Diadakan	5 Paket	-	-	-	-	NA	NA	NA
1	02	35	05	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Yang Dipelihara	10 Paket	-	-	-	-	NA	NA	NA
1	02	35	06	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	5 Paket	-	-	-	-	NA	NA	NA
1	02	35	07	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	5 Paket	-	1 Paket	7 Paket	140%	NA	NA	NA

### 2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan renja tahun 2020 sebesar Rp. 80.757.154.713,- atau 90,33% dari total anggaran yang disediakan Rp. 89.402.580.400,-. Realisasi dan capaian kinerja keuangan kegiatan tahun 2020 secara rinci sebagai berikut:

#### a. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

##### - Kegiatan:

- 1). Pelayanan dan pendukung pelayanan Rumah Sakit (operasional RS BLUD).
  - Jumlah Anggaran : Rp. 70.276.341.400,-
  - Realisasi Anggaran : Rp.61.798.074.452,-
  - Capaian Kinerja Keuangan : 87,94%
- 2). Akreditasi Rumah Sakit
  - Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
  - Realisasi anggaran : Rp. 56.698.035,-
  - Capaian Kinerja Keuangan : 28,35%
- 3). Pengadaan peralatan kesehatan pendukung pelayanan Rumah Sakit (DAK)
  - Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,-
  - Realisasi Anggaran: Rp. 18.651.649.861,-
  - Capaian Kinerja Keuangan : 98,55%

Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit sebesar 72,05% dengan predikat “Sedang” (66% < 75%).

### 2.2. Analisis Capaian Kinerja Program & Kegiatan

Tahun 2020 RSUD Muntilan melaksanakan 1 (satu) program pada urusan kesehatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 89.402.580.400,-. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dilakukan pada dua aspek yaitu kinerja program dan kinerja anggaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja program sampai akhir tahun 2020 sebesar 66,67% dengan predikat *sedang*, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 72,05% dengan predikat *tinggi* sebagaimana tabel berikut (tabel 2.2 dan tabel 2.3).

Tabel 2.2. Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RSUD Muntilan Tahun 2020

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel 2.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang Tahun 2020

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN							
	RSUD Muntilan							
1	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	76,17%	Tinggi	89.402.580.400	89.402.580.398	80.757.154.713	90,33%	Sangat Tinggi
2	Indikator Kinerja Program : 1). Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Yang Terpenuhi 2). Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit							
	<b>TOTAL RATA-RATA</b>	76,17%	Tinggi				90,33%	Sangat Tinggi

### 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2020 adalah sebagai berikut (tabel 2.4).

Tabel. 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan  
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT										
1	Kemampuan menangani life saving			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat (BLS/PPGD/GELS/ALS) yang masih berlaku			100%	100%	100%	94%	90%	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat setelah pasien datang			≤ 5 menit	3 menit	3 menit	1,3 menit	1.33 menit	3 menit	5 menit	
6	Kepuasan pelanggan			≥ 70%	80%	80%	82,09%	89.63%	80%	70%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			≤ 2‰	2‰	2‰	3,26‰	5.61‰	2‰	2‰	
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	PELAYANAN RAWAT JALAN										
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
2	Ketersediaan pelayanan spesialis 4 (empat) besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	117,82 menit	111.29 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	79,11%	83.90%	90%	90%	
6	Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopi TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB			≥ 60%	90%	90%	100%	99%	90%	90%	
C	PELAYANAN RAWAT INAP										
1	Pemberi pelayanan rawat inap :										
	a. Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat Minimal D3/ S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	97,66%	97.25%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤1,5%	1,5%	1,5%	0,26%	0%	1,5%	1,5%	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)			≤1,5%	1,5%	1,5%	0,39%	0.19%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	99,93%	99.97%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%o	24%o	24%o	17,39%o	23.07%o	24%o	24%o	
9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	5%	5%	1,31%	1.20%	5%	5%	
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	80%	85.28%	90%	90%	
11	Rawat Inap TB :										
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	87%	95.88%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	97.37%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH										
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	2 hari	2 hari	0,89 hari	0,854 hari	2 hari	2 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	0,25%	0,25%	1%	1%	
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>			≤ 6%	1%	1%	0,25%	0,25%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI										
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:										
	a. Perdarahan			≤1%	1%	1%	0,05%	0%	1%	1%	
	b. Pre-eklamsi/Eklamsi			≤ 30%	10%	10%	0,19%	0%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,05%	0%	0,2%	0,2%	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SPOG/Dokter Umum/Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Dr. SPOG, Dr. Sp.A, Dr. Sp. A)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr			100%	100%	100%	97,48%	96,06%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
6	Pertolongan persalinan melalui <i>seksio cesaria non rujukan</i>			≤ 20%	20%	20%	24,02%	30.12%	20%	20%	
7	Keluarga Berencana:										
	a. Prosentase KB (Vasektomi & Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten Dr. SpOG, Dr. SpB, Dr. Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80%	80%	85,06%	87%	80%	80%	
F.	PELAYANAN INTENSIF										
1	Rata-rata Pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			≤ 3%	3%	3%	0,79%	0.35%	3%	3%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif										
	a. Dr. Sp. An & Dr. Sp sesuai dengan kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	100%	100%	42,18%	38.62%	100%	100%	
G	PELAYANAN RADIOLOGI										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤3 jam	60 menit	60 menit	52,65 menit	33,5 menit	60 menit	60 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
2	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi oleh Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2%	2%	0,46%	0,43%	2%	2%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	79,71%	81%	80%	80%	
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik			≤ 140 menit	140 menit	140 menit	92,14 menit	93,08 menit	140 menit	140 menit	
2	Pelaksana Ekspertisi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	79,20%	83%	80%	≥80%	
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK										
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤50%	25%	25%	10%	10%	25%	25%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	75,15%	84.44%	80%	80%	
J	PELAYANAN FARMASI :										
1	Waktu Tunggu pelayanan :										

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	a. obat jadi			≤ 30 menit	80%	80%	52,52 menit	30,21 menit	80%	80%	
	b. obat racikan			≤ 60 menit	80%	80%	75,25 menit	41.5 menit	80%	80%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	99,99%	100%	100%	100%	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	100%	100%	83,78%	68,11%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	75,84%	79.44%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI										
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	100%	100%	86,17%	99.65%	100%	100%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	24,15%	21.88%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	99,99%	99.95%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH										
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kejadian reaksi transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	4,14%	2%	0,01%	0,01%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN										
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS										
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	86,75%	89%	100%	100%	
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	100%	100%	93,5%	89%	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤10 menit	10 menit	10 menit	8,5 menit	8 menit	10 menit	11 menit	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤15 menit	15 menit	15 menit	10,5 menit	10 menit	15 menit	15 menit	
O	PENGELOLAAN LIMBAH										
1	Baku mutu limbah cair:										
	a. BOD			< 30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	10,62 mg/l	12,5 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	
	b. COD			< 80 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	29,21 mg/l	42,81 mg/l	80 mg/l	80 mg/l	
	c. TSS			< 30 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	4,3mg/l	12,3 mg/l	30 mg/l	30 mg/l	
	d. PH			6-9	6-9	6-9	7,15	7,29	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat sesuai peraturan perundangan			100%	100%	100%	82%	83%	100%	100%	
P	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN										
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	100%	30.48%	60%	60%	
6	Cost recovery			≥ 40%	100%	100%	116,22%	132.03%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	2 jam	2 jam	1,43 jam	1.37 jam	2 jam	2 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Q	PELAYANAN AMBULANS/KERETA JENAZAH										
1	Waktu pelayanan ambulance /kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	30 menit	30 menit	25,75 menit	27.25 menit	30 menit	30 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
3	Response Time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan			≤60 menit	60 menit	60 menit	18,75 menit	27 menit	60 menit	60 menit	
R	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH										
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah			≤ 2 jam	2 jam	2 jam	1 jam	15 menit	2 jam	2 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT										
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	85,5%	92.50%	80%	80%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yang berlaku			100%	100%	100%	56,50%	86.25%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T	PELAYANAN LAUNDRY										
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	96,99%	98.75%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)										
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%	75%	75%	66,7%	66.60%	75%	75%	
2	Ketersediaan APD di setiap instalasi			100%	100%	100%	88,75%	95%	100%	100%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / Health Care Assosiated Infection (HAI) di RS (min 1 parameter)			75%	75%	75%	100%	100%	75%	75%	

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS); 2). Perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara D4; 3). Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Dan 4). Anggota tim PPI yang terlatih. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target dan perlu lebih diperhatikan diantaranya: 1). Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat; 2). Angka kematian pasien < 24 jam; 3). Waktu tunggu di rawat jalan; 4). Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS Poli Rawat Jalan; 5). Jam visite dokter spesialis; 6). Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian; 7). Kematian pasien  $\geq 48$  jam; 8). Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB; 9). Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit poli rawat inap; 10). Waktu tunggu operasi elektif; 11). Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr; 12). Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria; 13). Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium (kimia darah dan darah rutin; 14). Waktu tunggu pelayanan obat jadi; 15). Penulisan resep sesuai formularium; 16). Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien; 17). Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien; 18). Tidak adanya kesalahan pemberian diet; 19). Kejadian reaksi transfusi; 20). Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan; 21). Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yg jelas; 22). Baku mutu limbah cair, diantaranya BOD, COD dan TSS; 23). Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan; 24). Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat; 25). Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala; 26). Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di RS; 27). Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan; 28). Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap; dan 29). Tersedia APD di setiap instalasi.

#### 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada Tahun 2020 isu penting yang terjadi dalam penyediaan layanan publik yaitu adanya Pandemi *Covid-19* yang sangat mempengaruhi pelayanan secara umum di RSUD Muntilan, termasuk diantaranya jumlah kunjungan. Pada tahun tersebut, proyeksi jumlah kunjungan pasien non covid-19 baik rawat jalan maupun rawat inap menurun yang disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat untuk datang berobat ke rumah sakit selama masa pandemi *Covid-19*. Selain itu juga terjadinya keterbatasan tenaga kesehatan karena sebagian besar tenaga kesehatan kondisinya terpapar *Covid-19* dan harus menjalani pengobatan atau isolasi mandiri.

Kualitas pelayanan pun telah menjadi salah satu bagian dari isu penting dalam penyediaan layanan public, terutama selama masa pandemic covid-19. Mekanisme penanganan di rumah sakit dilakukan dengan memaksimalkan pelayanan yang diberikan pada pasien (pasien *Covid-19* maupun non *Covid-19*), baik dalam hal upaya penanganan, pencegahan, penerapan protokol kesehatan dan promosi kesehatan terkait *Covid-19*. RSUD Muntilan harus dapat memastikan

bahwa Penanganan *Covid-19* sudah dilakukan dengan aman baik untuk pasien maupun petugas, memastikan ketersediaan APD sesuai kebutuhan, memastikan ruangan penangan pasien *Covid-19* sesuai standar, memastikan adanya nutrisi dan suplemen petugas untuk memperkuat imunitas, memastikan ketersediaan handsanitizer, tempat pencucian tangan dan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik, dan terakhir memastikan promosi/edukasi ke lingkungan RSUD Muntilan terkait *Covid-19*

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rumah Sakit.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM Rumah Sakit yang memadai
2. Tersedianya Sarpras & Alkes yang memadai sesuai standar Rumah Sakit
3. Tersedianya anggaran yang memadai
4. Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit berwawasan lingkungan.
5. Penerapan Etika & Budaya Kerja Rumah Sakit secara optimal
6. Implementasi Tata Kelola Rumah Sakit secara menyeluruh

## 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan kebutuhan masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan RSUD Muntilan Tahun 2022.

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2022 terdapat 3 (tiga) nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA RSUD Muntilan tahun 2022 yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dan Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Hasil analisa kebutuhan RSUD Muntilan tahun 2022, terdapat 3 (tiga) nomenklatur program dengan 4 (empat) kegiatan dengan 5 (lima) sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 pentahapan tahun 2022, sehingga semuanya telah tercantum dalam rancangan awal RKPD kabupaten Magelang tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.5  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>116.707.967.617</b>					<b>116.707.967.617</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>					<b>116.707.967.617</b>					<b>116.707.967.617</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi</b>	<b>73,5%</b>	<b>95.637.659.053</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi</b>	<b>73,5%</b>	<b>95.637.659.053</b>		
1.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dikelola</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>26.131.310.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dikelola</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>26.131.310.000</b>		
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Muntilan	Belanja Pegawai ASN RSUD Muntilan	1 Paket	26.131.310.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Muntilan	Belanja Pegawai ASN RSUD Muntilan	1 Paket	26.131.310.000		
1.2	<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase BOR RS</b>	<b>69%</b>	<b>69.506.349.053</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase BOR RS</b>	<b>69%</b>	<b>69.506.349.053</b>		
1.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Muntilan	Persentase Rasio Kas selama 1 Tahun	250%	69.506.349.053	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Muntilan	Persentase Rasio Kas selama 1 Tahun	250%	69.506.349.053		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS</b>	<b>80,50%</b>	<b>21.070.308.564</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS</b>	<b>80,50%</b>	<b>21.070.308.564</b>		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar</b>	<b>75%</b>	<b>21.070.308.564</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar</b>	<b>75%</b>	<b>21.070.308.564</b>	
2.1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket	4.966.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket	4.966.000.000	1. Pemenuhan kebutuhan renovasi Gedung Rawat Jalan Sesuai Standar Permenkes 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit  2. Pemenuhan kebutuhan renovasi Gedung Hemodialisa untuk penambahan TT Hemodialisa yang sebelumnya 8 TT Menjadi 16 TT. (alih fungsi gudang Rekam Medik menjadi Pelayanan Hemodialisa)
2.1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket	0	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 paket	16.104.308.564	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	1 paket	16.104.308.564	Pemenuhan kebutuhan Alat Kesehatan Sesuai Standar Permenkes 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
2.1.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	
2.1.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	
2.1.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	1 Paket	0	
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai hasil survei akreditasi</b>	<b>86%</b>	<b>0</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai hasil survei akreditasi</b>	<b>86%</b>	<b>0</b>	
2.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Muntilan	Persentase Tercapainya Tindak Lanjut Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Akreditasi	70%	0	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD Muntilan	Persentase Tercapainya Tindak Lanjut Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) Akreditasi	70%	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
3.1	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>RSUD Muntilan</b>	<b>Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Muntilan	Jumlah Pembayaran yang Dilaksanakan	0 Bulan	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Muntilan	Jumlah Pembayaran yang Dilaksanakan	0 Bulan	0	
					<b>116.707.967.617</b>					<b>116.707.967.617</b>	

## 2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2021. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
2. Penambahan jenis layanan rumah sakit
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit
4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

###### 3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode keempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tema dan Agenda pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Upaya mewujudkan tujuan RPJMN periode keempat (2020-2024) dituangkan dalam Empat Pilar yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Selanjutnya empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang merupakan visi, misi dan arahan Presiden dan didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

###### 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagai *leader* pembangunan kesehatan dalam Renstra tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana di atas.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya dalam 7 agenda pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya cakupan kesehatan semesta yang bermutu.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Terwujudnya masyarakat sehat dan bugar melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengelolaan faktor risiko penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.
5. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
6. Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan menuju digitalisasi.
7. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan.
8. Meningkatnya sinergitas antar K/L dan aksi-multisektoral.
9. Meningkatnya efektivitas kemitraan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
10. Meningkatnya integrasi perencanaan, pembiayaan, binwasdal dan monev.
11. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
12. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2022 merupakan penjabaran Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024, sehingga tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan yang tertuang dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 ditetapkan mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Selaku Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah secara umum adalah “*Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup*”. Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai “*Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*” dengan indikator kinerja *Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit*”.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### 4.1 Program dan Kegiatan

##### 4.1.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

###### a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Bupati/Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau MAGELANG GEMILANG. Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 3 (tiga) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi local dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah.

Dari ketiga misi tersebut apabila dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD Muntilan, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa salah satu aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Misi ini salah satunya didukung oleh urusan kesehatan.

###### b. Pencapaian SDGs

*Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global telah berakhir di tahun 2015, dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Semua agenda MDGs yang semula berupa 8 (delapan) tujuan ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGs dilanjutkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs.

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah tujuan ketiga yaitu “Memastikan Kehidupan yang Sehat”.

###### c. Pencapaian SPMRS

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya

berpedoman pada standar pelayanan minimum yang dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

#### 4.1.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2022 mengacu pada program Perubahan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2022 dan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan melaksanakan 3 (tiga) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2(dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:
  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
    - a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. **Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:
  1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. **Program** Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:
  1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

#### 4.1.4. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2019-2024 sebesar Rp. 116.707.967.617,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Bersumber dari APBD Rp. 47.201.618.564,-,
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 26.131.310.000,-

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) Rp. 21.070.308.564,
2. Bersumber pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp 69.253.629.814,-.
- Namun demikian seiring dengan perkembangan ketersediaan anggaran, maka pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan sesuai RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 ditetapkan menjadi Rp. 123.961.683.959,- dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Bersumber dari APBD Rp. 54.455.334.906,-
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 30.744.194.906,- dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.825.000.000,- sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
    - b. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK) Rp.19.886.140.000,- sesuai sosialisasi kementerian Kesehatan terkait Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2022 yang menyebutkan bahwa pembagian pagu hasil selisih kurang/lebih antar OPD ditetapkan oleh kepala daerah tanggal 28 oktober 2021 dan arahan Bappeda Kabupaten Magelang Tanggal 28 Oktober 2021 terkait pembagian pagu DAK Fisik untuk RSUD Muntilan.
  - 2. Bersumber pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp. 69.506.349.053,-
 

Adapun program dan kegiatan tahun 2022 beserta anggarannya terperinci sebagaimana tabel 4.1, dan 4.2, berikut.

Tabel. 4.1.

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Sesuai Print Out Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

10/27/21, 4:32 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Rerja

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Target Capaian Kinerja						Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
1																	
1	02								123,961,683,959						120,655,364,553		
1	02	01							100,250,543,959						96,944,224,553		
1	02	01	2.02						30,744,194,906						27,437,875,500		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Belanja Pegawai ASN RSUD Muntilan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	71,5 %	1 Paket	4 Kegiatan	30,744,194,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	71,5 %	27,437,875,500
1	02	01	2.10						69,506,349,053						69,506,349,053		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	Persentase Rasio Kas selama 1 Tahun	Persentase BOR RS	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	71,5 %	250 %	68 %	69,506,349,053	Pendapatan dari BLUD	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	71,5 %	69,506,349,053
1	02	02							19,886,140,000						19,886,140,000		
1	02	02	2.01						19,886,140,000						19,886,140,000		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	80 %	1 Paket	73 %	3,778,844,350	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	80 %	3,778,844,350
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	80 %	1 Paket	73 %	16,107,295,650	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	80 %	16,107,295,650
1	02	03							3,825,000,000						3,825,000,000		
1	02	03	2.02						3,825,000,000						3,825,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	Jumlah Pembayaran Yang Dilaksanakan	Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	100 %	12 Bulan	100 %	3,825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	100 %	3,825,000,000
									<b>TOTAL</b>						<b>123,961,683,959</b>		<b>120,655,364,553</b>

https://magelangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?uPtnNVA6evXNtOpPwS8@hXTcW5ll@BdxZq4A4stb5VxPhkqdPUwotV8uhpad@alVmr2U3VYLDcCHGVV18s2/Lz5IVBA5SsQTe0u@Ny2XpEwanV.DuxvFtGIMB0d@zrVj0gYV8ENPW@Cpww4Dqex4519A6f2op71PsPF2tBjdr00yiPFqVs0MHtZJqbm2e... 1/1

Tabel. 4.2.  
Rencana Program dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2022  
Pada Perubahan Renstra RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
RSUD Muntilan  
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan				Angka Harapan Hidup	73,56 tahun	0,00	73,61 tahun	216.347.350.893,00	73,65 tahun	116.707.967.617,00	73,7 tahun	116.514.390.775,00	73,75 tahun	123.486.775.544,00		
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			Peringkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna (Bintang 5)	0,00	Paripurna (Bintang 5)	216.347.350.893,00	Paripurna (Bintang 5)	116.707.967.617,00	Paripurna (Bintang 5)	116.514.390.775,00	Paripurna (Bintang 5)	123.486.775.544,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	na %	0,00	69,5 %	158.880.129.014,00	71,5 %	95.637.659.053,00	73,5 %	95.637.659.053,00	75 %	95.637.659.053,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	na Kegiatan	0,00	4 Kegiatan	30.601.310.244,00	4 Kegiatan	26.131.310.000,00	4 Kegiatan	26.131.310.000,00	4 Kegiatan	26.131.310.000,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.01	Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN	Belanja Pegawai ASN RSUD Muntilan	na Paket	0,00	1 Paket	30.601.310.244,00	1 Paket	26.131.310.000,00	1 Paket	26.131.310.000,00	1 Paket	26.131.310.000,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BOR RS	na %	0,00	67,77 %	128.278.818.770,00	68 %	69.506.349.053,00	69 %	69.506.349.053,00	70 %	69.506.349.053,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.01	Pelayanan dan Perujung Pelayanan BLUD	Persentase Rasio Kas selama 1 Tahun	na %	0,00	250 %	128.278.818.770,00	250 %	69.506.349.053,00	250 %	69.506.349.053,00	250 %	69.506.349.053,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	na %	0,00	79,80 %	52.796.507.574,00	80 %	21.076.308.564,00	80,50 %	20.876.731.722,00	81 %	27.849.116.491,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	na %	0,00	71 %	52.682.551.574,00	73 %	21.076.308.564,00	75 %	20.876.731.722,00	77 %	27.849.116.491,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Didisain	na Paket	0,00	1 Paket	32.536.064.000,00	1 Paket	4.966.000.000,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	na Paket	0,00	1 Paket	4.257.001.000,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	na paket	0,00	1 paket	15.889.486.574,00	1 paket	16.104.308.564,00	1 paket	20.876.731.722,00	1 paket	27.849.116.491,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	na Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	na Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dipelihara	na Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan yang terstandarisasi sesuai hasil survei akreditasi	na %	0,00	84 %	113.956.000,00	85 %	0,00	86 %	0,00	87 %	0,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Tindak Lanjut Perencanaan Strategis (PPS) Akreditasi	na %	0,00	25 %	113.956.000,00	50 %	0,00	70 %	0,00	90 %	0,00	RSUD Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	na %	0,00	100 %	4.670.714.305,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendsyagunaan Sumbataya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntlan	na %	0,00	100 %	4.670.714.305,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00		
		1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pembayaran yang Dilaksanakan	na Bulan	0,00	12 Bulan	4.670.714.305,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	RSUD Muntlan	KECAMATAAN MUNTILAN
<b>Jumlah</b>						<b>0,00</b>		<b>216.347.350.893,00</b>		<b>116.707.967.617,00</b>		<b>116.514.390.775,00</b>		<b>123.486.775.544,00</b>		

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Muntilan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2022 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntilan. Rencana Kerja ini disusun dan dibahas serta telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntilan serta Perangkat Daerah/lintas sektor terkait serta disesuaikan dengan RKPD Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntilan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntilan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntilan, 28 Oktober 2021

Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang



dr. M SYUKRI, MPH.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003

# **LAMPIRAN**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Muntilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
1	02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																
1	02	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
1	02	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	Belanja Pegawai ASN RSUD Muntilan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	71,5 %	1 Paket	4 Kegiatan	30,744,194,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi	71,5 %	27,437,875,500
1	02	01	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>														
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	Persentase Rasio Kas selama 1 Tahun	Persentase BOR RS	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	71,5 %	250 %	68 %	69,506,349,053	Pendapatan dari BLUD		Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	71,5 %	69,506,349,053
1	02	02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>															
1	02	02	2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>														
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	80 %	1 Paket	73 %	3,778,844,350	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	80 %	3,778,844,350
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diadakan	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	80 %	1 Paket	73 %	16,107,295,650	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	80 %	16,107,295,650
1	02	03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>															
1	02	03	2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>														
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	Jumlah Pembayaran Yang Dilaksanakan	Cakupan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	Kab. Magelang, Muntilan, Muntilan	100 %	12 Bulan	100 %	3,825,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan	100 %	3,825,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>123,961,683,959</b>					<b>120,655,364,553</b>	



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PR.01.01//19361 /2021

29 Oktober 2021

Hal : Kebijakan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)  
DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2022

Yth.

1. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
  3. Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor PR.01.01//18754/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 Hal Undangan Pertemuan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA 2022, bersama ini kami sampaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan usulan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan, rincian kegiatan mengacu pada hasil penilaian sinkronisasi dan harmonisasi
2. Penyesuaian usulan RK bagi daerah yang mendapatkan selisih kurang/lebih antara pagu hasil penilaian sinkronisasi dan harmonisasi pada aplikasi krisna dengan pagu alokasi yang diinformasikan resmi melalui website Kementerian Keuangan, diperbolehkan untuk melakukan:
  - a. Selisih kurang: pengurangan volume kegiatan atau detail rincian
  - b. Selisih lebih: penambahan volume kegiatan/perubahan status *stock program* menjadi *approved* dan/atau penambahan usulan baru jika selisih lebih namun tidak memiliki *stock program*/ *stock program* lebih kecil dari selisih dengan catatan termasuk lokpri.
3. Untuk rincian kegiatan yang memiliki komponen, jenis komponen tidak keluar dari usulan awal dan/atau hasil sinkronisasi kecuali mendapatkan selisih lebih setelah seluruh usulan awal komponennya dipenuhi, yang merupakan kegiatan advokasi, dan/atau penambahan komponen PCR pada RS lokus DPSP.
4. Terkait poin 2, Daerah dapat menentukan pembagian pagu hasil selisih kurang/lebih antar OPD sesuai dengan prioritas masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Surat penetapan Kepala Daerah ditunjukkan pada saat pembahasan RK (daftar daerah sebagaimana terlampir di [bit.ly/dakungDAKKes22](https://bit.ly/dakungDAKKes22)).
5. Perubahan status *stock program* pada menu/rincian menu/detail rincian diusulkan secara tertulis pada saat pembahasan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
6. Penambahan usulan baru pada menu/rincian menu/detail rincian diusulkan secara tertulis pada saat pembahasan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

7. Penambahan usulan baru sesuai dengan referensi lokasi prioritas sebagaimana terlampir di [bit.ly/dakungDAKKes22](https://bit.ly/dakungDAKKes22).
8. Usulan rincian kegiatan yang sudah ditolak (*reject*) pada fase sebelumnya tidak dapat diusulkan perubahan statusnya menjadi *approved*.
9. Penyesuaian usulan rencana kegiatan, juga dapat dilakukan untuk pengalihan alokasi kegiatan penunjang dengan maksimal nilai 5% dari RK yang disetujui.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

*Kunta Wibawa Dasa Nugraha*  
Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alkes